



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Daleng Bin Kinyong**, lahir tanggal 02 Mei 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jalan Instalasi PDAM/Jalan Padang RT. 008, Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Rusni Binti Kondong**, lahir tanggal 05 Februari 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Instalasi PDAM/Jalan Padang RT. 008, Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn tanggal 11 Nopember 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1994 menurut tata cara agama Islam di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kondong Bin Ni Asse dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ancah dan Huse dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 11 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 7 orang anak bernama:
  - a. Endang Binti Daleng;
  - b. Linda Binti Daleng, lahir pada tanggal 25 April 1998;
  - c. Usman Bin Daleng, lahir pada tanggal 17 September 2002;
  - d. Masruni Bin Daleng, lahir pada tanggal 04 Maret 2003;
  - e. Rehan Bin Daleng, lahir pada tanggal 03 Januari 2013;
  - f. Muhammad Akas Bin Daleng, lahir pada tanggal 02 Juli 2015;
  - g. Irfan Bin Daleng, lahir pada tanggal 01 Januari 2017;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

*Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn*



7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan buku kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Daleng Bin Kinyong**) dengan Pemohon II (**Rusni Binti Kondong**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1994 di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar**

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn pada tanggal 14 Nopember 2019;

*Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn*



Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Daleng (Pemohon I) Nomor 6310020205750001 tanggal 07-12-2012;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Rusni (Pemohon II) Nomor 6310024502830001 tanggal 30-12-2012;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Daleng) Nomor 6310022303080061 tanggal 19-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

1. 4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 400/004/SKSI/DSSB-KH/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

**B. Saksi**

**I. Ancah bin Muje**, saksi tersebut mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

*Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahnya yang bernama Kondong bin Ni Asse yang sekaligus bertindak mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Ancah (saksi sendiri) dan Huse;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama Endang, Linda, Usman, Masruni, Rehan, Muhammad Akas dan Irfan;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami-istri tidak ada orang lain yang mempermasalahkan hubungan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan mereka (Buku Kutipan Akta Nikah) dan mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka;

**II. Zakarudin bin Suyuti**, saksi tersebut mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon II, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahnya yang bernama Kondong bin Ni Asse yang sekaligus bertindak mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Ancah dan Huse;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama Endang, Linda, Usman, Masruni, Rehan, Muhammad Akas dan Irfan;

*Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn*





- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami-istri tidak ada orang lain yang mempermasalahkan hubungan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka (Buku Kutipan Akta Nikah) dan mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal

*Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn*



49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga mereka memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1994 di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan nantinya juga dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat

*Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn*





(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 dan P.4 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat P.3 dan P.4, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

*Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn*



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1994 di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kondong bin Ni Asse, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Anciah dan Huse serta mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushahah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Endang,
  2. Linda, yang lahir pada tanggal 25 April 1998,
  3. Usman, yang lahir pada tanggal 17 September 2002,
  4. Masruni, yang lahir pada tanggal 04 Maret 2003,
  5. Rehan, yang lahir pada tanggal 03 Januari 2013,
  6. Muhammad Akas, yang lahir pada tanggal 02 Juli 2015,
  7. Irfan, yang lahir pada tanggal 01 Januari 2017;

*Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn*



- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka dan untuk urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترا بها حق من الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث أو لم يقتن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها  
"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

*"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1994 di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dihubungkan

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn



dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang memohon agar Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Daleng Bin Kinyong**) dengan Pemohon II (**Rusni Binti Kondong**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1994 di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1441 *Hijriah*, oleh

*Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiatul Adawiah, S.Ag., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Ilmi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Drs.

**Drs. ILMI**

Perincian Biaya Perkara:

1.

Pemberkasan/ATK

: Rp 50.000,00

2.

Panggilan Pemohon I dan

: Rp 180.000,00

Pemohon II

3.

Biaya Penerimaan Negara

Bukan Pajak:

a.

Pendaftaran

:

Rp 30.000,00

b.

Panggilan Pemohon I

: Rp 20.000,00

dan Pemohon II

c.

Redaksi

: Rp 10.000,00

4.

Meterai

: Rp 6.000,00

Jumlah

: **Rp 296.000,00**

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Blcn